

Hak Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Bandar Lampung

**Qanita Akmalia¹ Dona Raisa Monica² Deni Achmad³ Diah Gustiniati Maulani⁴
Mamanda Syahputra Ginting⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: qanitaakmaliaam@gmail.com¹ draisamonica@gmail.com² deni.achmad@fh.unila.ac.id³
diah.gustiniati@fh.ubl.ac.id⁴ mamandaginting@gmail.com⁵

Abstrak

Hak untuk belajar merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada narapidana, khususnya narapidana perempuan, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, serta untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan akademisi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis penelitian didasarkan pada gagasan Romli Atmasasmita tentang implementasi hak atas pendidikan dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak atas pendidikan telah terpenuhi dalam tiga cara utama: peningkatan kualitas intelektual melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan non-formal, perkembangan mental dan moral melalui kegiatan keagamaan, konseling hukum, dan pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan dan kemandirian melalui berbagai pelatihan kejuruan. Menurut pemeriksaan variabel yang memengaruhi implementasi, faktor hukum, penegakan hukum, masyarakat, dan budaya berperan sebagai faktor pendukung, namun fasilitas dan infrastruktur tetap menjadi hambatan utama karena kurangnya ruang belajar dan fasilitas belajar. Akibatnya, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan diperlukan untuk berhasil melaksanakan hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan dan mendukung tujuan sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Narapidana Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menjadikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip negara dan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan ini bahkan telah ada sebelum disahkannya Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 serta terus dipertahankan dalam Konstitusi RIS 1949 serta UUDS 1950. Hal tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam melindungi hak-hak dasar warga melalui hukum. Pada masa orde baru, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap memperkuat kerangka HAM, salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independent (Siahaan & Ahmad, 2025). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, dan kebebasan dari penyiksaan, mengatur pengakuan dan perlindungannya di Indonesia. Perlindungan HAM, termasuk hak perempuan, merupakan komponen fundamental dari penghormatan terhadap martabat manusia dan harus bebas dari diskriminasi. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, perlindungan hukum diberikan melalui tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dan tindakan represif untuk menyelesaikan sengketa (Qorina *et al.*, 2026). Hukum

berperan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Agar dapat menjalankan fungsi ini secara efektif, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Az-Zahra, 2026).

Lembaga pemasyarakatan sangat penting bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana, karena bertanggung jawab atas penegakan hukuman penjara dan pemberian bimbingan kepada narapidana. Pelaksanaan hukuman dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pengenaan sanksi; tetapi juga berfungsi sebagai komponen mekanisme penegakan hukum pidana yang dirancang untuk mengubah perilaku narapidana (Priyatno, 2013). Pergeseran dari konsep kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menjadi pendekatan rehabilitatif. Dalam sistem ini, para narapidana diinstruksikan untuk mengakui kesalahan mereka, memperbaiki perilaku mereka, dan bersiap untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum, sehingga menghindari terulangnya kegiatan kriminal (Simbolon *et al.*, 2026). Sistem pemasyarakatan Indonesia adalah mekanisme pembangunan yang berupaya membantu narapidana untuk menyadari kesalahan mereka, meningkatkan pengembangan pribadi mereka, dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Paradigma ini menggambarkan transisi dari sistem hukuman yang memprioritaskan penghukuman ke sistem pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan (Ardiansyah & Subroto, 2021). Konsep pemasyarakatan yang diterapkan saat ini menempatkan pidana penjara tidak hanya sebagai bentuk pemberian sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pendekatan ini menekankan bahwa warga binaan merupakan individu yang memiliki potensi untuk berubah melalui proses pembinaan yang berkesinambungan (Gibran *et al.*, 2025).

Dalam sistem pemasyarakatan, pelaku kejahatan diposisikan sebagai subjek pengembangan yang tetap berhak menerima perlindungan dan pengembangan, bukan sekadar objek hukuman. Pembinaan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu tahap awal berupa pengamatan dan pengenalan lingkungan, tahap pembinaan lanjutan yang menekankan pembentukan disiplin dan tanggung jawab, tahap asimilasi melalui interaksi terbatas dengan masyarakat, serta tahap integrasi berupa pemberian hak integrasi, termasuk pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memenuhi persyaratan (Shafira *et al.*, 2022). Dalam perspektif ini, narapidana, termasuk narapidana perempuan, masih dianggap sebagai subjek hukum dengan HAM dan harus dijunjung tinggi serta dipenuhi selama masa hukuman mereka. Salah satu hak fundamental yang tetap melekat pada warga binaan adalah hak untuk memperoleh pendidikan (Setiadi, 2017). Narapidana perempuan adalah perempuan yang saat ini menjalani hukuman penjara sebagai akibat dari putusan pengadilan yang memiliki implikasi hukum yang berkelanjutan dan telah menetapkan bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Jenis tindak pidana yang dilakukan dapat bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi. Narapidana perempuan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda ketika mereka berada di lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan ini meliputi perlindungan dari risiko kekerasan dan pelecehan, layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan yang mereka butuhkan sebagai ibu atau pengasuh (Sembiring & Subroto, 2023).

Sebagai sarana penegakan ketentuan yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak narapidana perempuan. Kewajiban ini juga mencerminkan penerapan prinsip negara berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa dasar dari semua pemerintahan dan pelestarian hak-hak warga negara haruslah hukum, tanpa

pengaruh dari kepentingan politik atau ekonomi (Miswanto & Nurhayati, 2023). Tantangan pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan lebih rumit daripada yang dihadapi oleh kelompok lain. Karena faktor budaya, kondisi ekonomi, dan konstruksi sosial yang tidak sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, perempuan terus menghadapi banyak hambatan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dari perspektif sosiologis. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan pada beberapa jenjang masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki (Putra, 2020). Pendidikan merupakan unsur penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana perempuan. Narapidana tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan tambahan yang bermanfaat di masa depan, tetapi juga mengembangkan kesadaran hukum, nilai-nilai moral, serta kemampuan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan setelah bebas, sehingga dapat memperkuat kemandirian serta meminimalkan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana (Zulfa *et al.*, 2017).

Hak atas pendidikan merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan memperkuat jaminan ini dalam konteks lembaga pemasyarakatan, menetapkan bahwa narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari proses pembimbingan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana penjara hanya membatasi kemerdekaan seseorang, tetapi tidak menghilangkan hak-hak dasar yang melekat sebagai manusia dan warga negara. Melalui pendidikan, warga binaan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan tanggung jawab sosial mereka sebagai anggota masyarakat yang taat hukum, memastikan bahwa mereka tidak melakukan aktivitas kriminal lebih lanjut (Utami, 2017).

Penelitian menggunakan teori implementasi pemenuhan hak pendidikan dari Romli Atmasasmita sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana perempuan. Menurut Romli Atmasasmita, narapidana memiliki hak dan potensi untuk dikembangkan melalui berbagai program pembinaan, termasuk pendidikan, sebagai sarana memperbaiki perilaku dan meningkatkan kualitas diri (Atmasasmita, 1982). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan yang menekankan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk meningkatkan kualitas intelektual, moral, dan keterampilan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Implementasi pemenuhan hak pendidikan mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas intelektual melalui pendidikan formal dan nonformal; (2) pembinaan mental dan moral untuk membentuk karakter dan kesadaran hukum; serta (3) pengembangan keterampilan dan kemandirian sebagai bekal hidup mandiri dan beradaptasi setelah menjalani masa pidana (Atmasasmita, 2011).

Meskipun jaminan normatif terhadap hak pendidikan telah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Warga binaan perempuan sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun nonformal, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kebutuhan pembinaan yang berbeda dengan warga binaan laki-laki. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar hukum dan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi untuk menyelidiki sejauh mana hak-hak pendidikan telah dipenuhi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya di lapas. Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan

pembinaan bagi warga binaan perempuan, baik melalui pendidikan kesetaraan, pembinaan mental dan moral, maupun pelatihan keterampilan. Pelaksanaan program tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan implementasi hak pendidikan dalam sistem pemasyarakatan sekaligus menunjukkan berbagai faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasinya. Penelitian ini berupaya mengevaluasi pemenuhan hak pendidikan bagi tahanan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan studi hukum pemasyarakatan, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak pendidikan tahanan perempuan, sekaligus menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program pembinaan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan keberhasilan reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersamaan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mencakup pemeriksaan berbagai materi hukum, termasuk peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, literatur, dan pendapat ahli, untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang penerapan praktis ketentuan hukum melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Informan yang dipilih secara purposif, termasuk petugas Kantor Regional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Lampung, petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Bandar Lampung, dan dosen hukum pidana di Universitas Lampung. Individu-individu ini memiliki kompetensi yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini menghasilkan data primer. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis penelitian. Tinjauan pustaka dan kerja lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data. Landasan konseptual dan normatif yang relevan dengan permasalahan penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka, sedangkan kerja lapangan dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan praktis ketentuan hukum. Selanjutnya, pemeriksaan (penyuntingan), klasifikasi, dan sistematisasi dilakukan untuk mengorganisir data sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber dan berbagai bahan hukum yang digunakan. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum berdasarkan aspek normatif dan empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung

Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang memprioritaskan reintegrasi sosial, rehabilitasi, dan pendampingan, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung menegakkan hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan. Berbagai dokumen hukum, termasuk Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, memastikan bahwa setiap narapidana memiliki hak inheren atas pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui program pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Analisis pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi pemenuhan hak pendidikan menurut Romli Atmasasmita yang meliputi peningkatan kualitas intelektual, pembinaan mental dan moral, serta pengembangan keterampilan dan kemandirian.

1. Peningkatan Kualitas Intelektual. Peningkatan kualitas intelektual merupakan salah satu bentuk implementasi pemenuhan hak pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan berpikir, kesadaran hukum, dan kesiapan warga binaan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah selesai menjalani masa pidana. Dari perspektif pemasyarakatan, pendidikan dipandang sebagai proses akademis, dan sebagai metode rehabilitasi yang mendorong perubahan pola pikir dan perilaku narapidana. Bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran Masyarakat Nusa Indah (PKBM), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung telah menerapkan pendidikan formal melalui Program Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian. Program ini dirancang untuk narapidana yang belum menyelesaikan pendidikan formal sebelum menjalani hukuman. Dari total 231 warga binaan pada tahun 2025, hanya 10 orang yang mengikuti program pendidikan kesetaraan karena sebagian besar telah menamatkan pendidikan formal sebelum memasuki lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran program telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan masing-masing warga binaan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Selama proses pembelajaran, warga binaan memperoleh materi, tugas, dan evaluasi sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal pada umumnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga pemasyarakatan untuk tetap menjamin keberlangsungan hak pendidikan meskipun berada dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan. Kerja sama dengan PKBM juga memperlihatkan sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pendidikan dalam mendukung keberhasilan program pembinaan. Selain pendidikan kesetaraan, peningkatan kualitas intelektual diwujudkan melalui berbagai program pendidikan nonformal, antara lain pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kegiatan kepramukaan. Program-program tersebut diarahkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkuat pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan melalui kerja sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jati Agung Lampung Selatan turut memperkuat pembinaan karakter warga binaan melalui penanaman nilai kepemimpinan, kerja sama, dan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, program pendidikan yang diberikan bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, dan juga membangun kesadaran bahwa masa pidana merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sementara itu, narasumber dari PKBM menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh ijazah yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan

di lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi rehabilitatif sekaligus mempersiapkan proses reintegrasi sosial. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan teori Romli Atmasasmita yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam sistem pemasyarakatan untuk membentuk perubahan perilaku melalui peningkatan kualitas intelektual. Pendidikan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Dapat disimpulkan pelaksanaan program pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung telah mencerminkan implementasi hak pendidikan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagaimana tujuan sistem pemasyarakatan.

2. **Pembinaan Mental dan Moral.** Pembinaan mental dan moral merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di lapas perempuan Kelas IIA di Bandar Lampung. Program ini diarahkan untuk membentuk kesadaran diri, memperbaiki perilaku, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai bekal warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, tetapi lebih menekankan rehabilitasi sosial melalui pembentukan karakter dan perubahan perilaku. Berdasarkan temuan penelitian, narapidana memulai proses perkembangan selama fase orientasi ketika mereka bergabung dengan lembaga pemasyarakatan. Pada fase ini, narapidana diberikan penjelasan tentang peraturan, hak, dan tanggung jawab, serta program pengembangan yang akan mereka ikuti selama menjalani hukuman. Tahapan orientasi juga berfungsi membantu proses adaptasi terhadap lingkungan baru, mengingat sebagian besar warga binaan mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan kebebasan, perpisahan dengan keluarga, maupun perubahan lingkungan sosial. Pendekatan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kesiapan mental warga binaan untuk mengikuti seluruh proses pembinaan.

Selanjutnya, setiap narapidana menjalani pengembangan mental dan moral yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan agama dan etika mereka. Bagi narapidana muslim, pembinaan dilakukan melalui pengajian rutin, pembelajaran membaca Al-Qur'an, ibadah berjamaah, serta peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, dan pesantren kilat pada bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Agama, tokoh agama, dan pembina rohani dari luar lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, warga binaan yang beragama Kristen maupun agama lainnya memperoleh pembinaan rohani melalui ibadah bersama, pendalaman kitab suci, serta pelayanan pastoral yang dilaksanakan secara berkala. Pelaksanaan pembinaan keagamaan tersebut mencerminkan pemenuhan hak warga binaan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya sekaligus menjadi media pembentukan kesadaran spiritual dan moral. Selain pendekatan spiritual, pembinaan juga dilakukan melalui pendidikan karakter, penyuluhan hukum, penyuluhan sosial, serta pembiasaan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Warga binaan dibiasakan menaati tata tertib, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati sesama warga binaan maupun petugas, serta membangun sikap tanggung jawab terhadap setiap aktivitas yang dijalankan. Penyuluhan hukum diberikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari setiap perbuatan, sedangkan penyuluhan sosial bertujuan memperkuat kemampuan berinteraksi dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setelah bebas. Beragam aktivitas ini menunjukkan bahwa pembinaan mencakup lebih dari sekadar aspek spiritual; pembinaan juga menekankan pengembangan karakter dan akuntabilitas sosial.

Selain itu, penelitian ini menetapkan bahwa lapas perempuan di Bandar Lampung, menawarkan layanan konseling individu dan kelompok untuk mengatasi kesejahteraan psikologis para narapidana. Program tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama menjalani masa pidana, termasuk tekanan emosional, konflik keluarga, maupun kecemasan terhadap kehidupan setelah bebas. Dalam kondisi tertentu, lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan psikolog, penyuluh sosial, dan instansi terkait guna memberikan pendampingan kepada warga binaan yang memerlukan penanganan khusus. Metode ini menunjukkan bahwa perkembangan mental tidak hanya dicapai melalui kegiatan keagamaan, tetapi juga melalui dukungan psikologis yang bertujuan untuk merehabilitasi kondisi emosional narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan, sikap para narapidana telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai konsekuensi dari penerapan berbagai program ini, terutama dalam hal kedisiplinan, kemampuan mengendalikan emosi, kepatuhan terhadap aturan, serta meningkatnya kesadaran untuk memperbaiki diri. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan mental dan moral telah memberikan kontribusi terhadap proses rehabilitasi selama menjalani pidana. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya dievaluasi dari implementasi program, tetapi juga dari modifikasi perilaku yang ditunjukkan narapidana selama proses pembinaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Romli Atmasasmita yang menempatkan pembinaan sebagai proses rehabilitasi yang dilaksanakan secara manusiawi melalui pendekatan pendidikan, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial. Dari perspektif ini, narapidana dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkembang. Oleh karena itu, proses pengembangan difokuskan pada peningkatan tanggung jawab sosial, peningkatan kesadaran hukum, dan modifikasi perilaku. Dengan demikian, implementasi pengembangan mental dan moral di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menunjukkan sistem pemasyarakatan yang memprioritaskan pelestarian hak asasi manusia sekaligus memfasilitasi pencapaian tujuan pemasyarakatan.

3. Pengembangan Keterampilan dan Kemandirian. Pengembangan keterampilan dan kemandirian merupakan salah satu bentuk implementasi pemenuhan hak pendidikan yang bertujuan membekali warga binaan dengan kemampuan praktis sebagai persiapan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan keterampilan tidak hanya dimaksudkan sebagai aktivitas selama menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta mengurangi potensi terjadinya residivisme melalui penguatan kemandirian ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menerapkan berbagai program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan minat para narapidana. Sebelum mengikuti pelatihan, petugas terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kemampuan dasar dan minat masing-masing warga binaan sehingga program yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan karakteristik individu agar hasil pembelajaran lebih optimal.

Program keterampilan yang dilaksanakan meliputi pelatihan menjahit, tata boga, kerajinan tangan, serta tata kecantikan. Pelatihan menjahit diberikan untuk meningkatkan kemampuan warga binaan dalam membuat berbagai produk sandang dan perlengkapan rumah tangga, sedangkan pelatihan tata boga berfokus pada pengolahan makanan dan minuman yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, warga binaan juga memperoleh pelatihan

pembuatan kerajinan tangan berbahan kain maupun bahan daur ulang, serta pelatihan tata kecantikan yang mencakup tata rambut, tata rias, dan perawatan dasar. Beragamnya jenis pelatihan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan berupaya menyediakan alternatif keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Selain keterampilan teknis, pembinaan juga diarahkan pada pengembangan kemampuan berwirausaha. Warga binaan diberikan pemahaman mengenai dasar-dasar kewirausahaan, pengelolaan produk, serta pemasaran sederhana agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Pengembangan kewirausahaan tidak hanya diimplementasikan melalui penyediaan bahan, tetapi juga melalui acara bazar dan pameran yang menampilkan karya para narapidana kepada masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman praktis mengenai proses produksi, promosi, dan pemasaran sehingga warga binaan memperoleh gambaran nyata mengenai pengelolaan usaha setelah menyelesaikan masa pidana.

Pelaksanaan program keterampilan didukung melalui kerja sama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan organisasi terkait. Kolaborasi tersebut memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh pelatihan dari tenaga profesional sesuai bidangnya sehingga kualitas pembinaan menjadi lebih optimal. Sebaliknya, keterlibatan pihak eksternal menggambarkan sinergi antar lembaga yang sangat penting untuk keberhasilan sistem pemasyarakatan yang didedikasikan untuk pemberdayaan dan pengembangan narapidana. Program keterampilan telah memberikan dampak positif pada kepercayaan diri, kreativitas, dan motivasi narapidana untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah dibebaskan, sebagaimana dibuktikan oleh wawancara dengan petugas pemasyarakatan. Hasil karya yang dihasilkan selama mengikuti pelatihan juga menjadi bukti bahwa warga binaan memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila memperoleh kesempatan dan pembinaan yang memadai. Oleh karena itu, bakat teknis para narapidana bukan hanya dibantu oleh pelatihan keterampilan; pelatihan ini juga membuat mereka lebih siap secara sosial dan ekonomi untuk kehidupan di luar penjara.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan teori Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus mampu mengembangkan kualitas individu secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, moral, maupun keterampilan. Dalam hal ini, pengembangan keterampilan merupakan alat penting untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kemungkinan para tahanan mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, implementasi pengembangan keterampilan di lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan bukti nyata terwujudnya hak atas pendidikan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendidik para pesertanya, tetapi juga membantu para mantan narapidana yang berhasil untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan memperoleh kemandirian ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung telah terpenuhi dalam tiga bidang utama: peningkatan kapasitas intelektual, pengembangan mental dan moral, serta pengembangan keterampilan mandiri. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk proses pembinaan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas akademik, pembentukan karakter, hingga penguatan kompetensi kerja. Implementasi berbagai program tersebut menunjukkan bahwa hak pendidikan tidak hanya dipenuhi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga diwujudkan melalui pendidikan nonformal, pembinaan kepribadian, dan pelatihan vokasional yang memfasilitasi reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem

pemasyarakatan termasuk memastikan bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan tersebut meliputi pengembangan narapidana menjadi individu yang mampu mengakui kesalahan, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan kewajiban sosialnya.

Faktor Penghambat Proses Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung

Studi ini menggunakan teori efikasi penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan narapidana perempuan. Keberhasilan suatu ketentuan hukum dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dipengaruhi oleh lima faktor, menurut Soekanto: faktor hukum, faktor penegakan hukum, fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Efektivitas implementasi suatu aturan hukum dalam praktik ditentukan oleh saling ketergantungan kelima faktor tersebut. Efektivitas tujuan yang dimaksudkan dapat terganggu jika salah satu faktor tidak berfungsi secara optimal, yang dapat mengakibatkan penegakan hukum menghadapi hambatan (Soekanto, 2014). Penelitian ini menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menggunakan teori Soerjono Soekanto. Metodologi ini dipilih karena penekanannya pada keberadaan norma-norma hukum, serta pertimbangannya terhadap faktor-faktor kelembagaan, sumber daya pendukung, kondisi sosial, dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada implementasi hak pendidikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Efektivitas pemenuhan hak pendidikan dapat dikaji secara lebih komprehensif berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

Implementasi hak atas pendidikan tidak terhambat oleh semua faktor dalam teori Soerjono Soekanto, sebagaimana ditentukan oleh wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Penjara Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Implementasi program pengembangan pendidikan sebenarnya didukung oleh faktor hukum, penegakan hukum, masyarakat, dan budaya. Sementara itu, optimalisasi implementasi pendidikan terhambat oleh kendala fasilitas dan infrastruktur, khususnya dalam implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Efektivitas pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang memadai; tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung untuk implementasi program pengembangan, sebagaimana temuan ini menunjukkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan di Penjara Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan hasil penelitian ini.

1. Faktor Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Hal tersebut karena hak pendidikan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjamin hak narapidana untuk memperoleh pendidikan selama menjalani masa pidana. Adanya kepastian hukum tersebut menjadi pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyelenggarakan berbagai program pembinaan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh program pendidikan yang dilaksanakan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan hak pendidikan. Temuan ini sejalan dengan

teori Soerjono Soekanto yang menempatkan substansi hukum sebagai salah satu faktor penentu efektivitas penegakan hukum.

2. **Faktor Penegak Hukum.** Faktor penegak hukum juga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan. Petugas pemasyarakatan telah menjalankan fungsi pembinaan secara aktif, mulai dari mengatur jadwal kegiatan, mendampingi warga binaan selama proses pembelajaran, hingga melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan pihak eksternal yang terlibat dalam program pembinaan. Selain menjaga keamanan, petugas juga memberikan motivasi kepada warga binaan agar berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan petugas lebih mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan penghukuman. Hubungan yang baik antara petugas dan warga binaan menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, faktor penegak hukum berfungsi sebagai faktor pendukung dalam implementasi hak pendidikan bagi narapidana perempuan.
3. **Faktor Sarana dan Prasarana.** Sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C masih menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran, seperti belum tersedianya ruang belajar khusus, terbatasnya buku pelajaran, serta kurangnya buku tulis dan alat tulis bagi warga binaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran belum dapat berlangsung secara optimal meskipun kegiatan belajar tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pihak lembaga pemasyarakatan telah berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan menjalin kerja sama dengan PKBM Nusa Indah. Namun, keterbatasan sarana masih memengaruhi efektivitas penyampaian materi dan kenyamanan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan agar pelaksanaan hak pendidikan dapat berlangsung secara lebih optimal sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.
4. **Faktor Masyarakat.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan. Sebaliknya, dukungan masyarakat dan keluarga memberikan motivasi bagi warga binaan untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Harapan untuk dapat diterima kembali di lingkungan sosial mendorong warga binaan memanfaatkan pendidikan sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidana. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap mantan warga binaan menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial setelah warga binaan kembali ke masyarakat.
5. **Faktor Kebudayaan.** Faktor kebudayaan juga tidak ditemukan sebagai penghambat dalam penelitian ini. Budaya disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib, serta kebiasaan mengikuti berbagai program pembinaan telah berkembang di lingkungan warga binaan perempuan. Kondisi tersebut menciptakan suasana yang tertib dan kondusif sehingga kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Budaya saling menghargai dan kerja sama antarwarga binaan juga memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Pembiasaan tersebut membantu membangun karakter, meningkatkan motivasi belajar, serta mendukung tercapainya tujuan pembinaan. Dengan demikian, faktor kebudayaan lebih berperan sebagai faktor pendukung dibandingkan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor tersebut memengaruhi efektivitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan di lapas perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, menurut hasil penelitian. Pelaksanaan program pendidikan telah difasilitasi oleh faktor hukum, penegakan hukum, masyarakat, dan budaya, sementara hanya fasilitas dan infrastruktur yang masih menjadi kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan fasilitas pembelajaran agar implementasinya dapat berlangsung secara lebih efektif dan optimal.

KESIMPULAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa penyediaan kesempatan pendidikan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung telah memenuhi persyaratan undang-undang berikut: Pasal 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini telah disahkan oleh Republik Indonesia pada tahun 1945. Teori Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hak atas pendidikan diimplementasikan melalui tiga komponen utama: peningkatan kualitas intelektual, pengembangan kualitas mental dan moral, serta pengembangan kemandirian dan keterampilan. Paket Program Pendidikan Kesetaraan A, B, dan C, serta berbagai program pendidikan non-formal, digunakan untuk meningkatkan kualitas intelektual. Pengembangan mental dan moral dicapai melalui kegiatan keagamaan, pengembangan karakter, dan konseling hukum, sedangkan pengembangan keterampilan dan kemandirian dicapai melalui berbagai program pelatihan kejuruan yang ditawarkan kepada narapidana saat mereka menjalani proses reintegrasi sosial. Implementasi hak atas pendidikan dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya, sebagaimana ditentukan oleh analisis yang dilakukan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Faktor hukum, penegakan hukum, masyarakat, dan budaya yang berkontribusi pada pengembangan budaya disiplin dalam sistem pemasyarakatan, kepastian hukum, dan komitmen dari petugas pemasyarakatan semuanya berperan. Meskipun demikian, kurangnya ruang belajar yang memadai, buku teks, buku catatan, dan alat tulis, serta infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, terus menjadi tantangan signifikan bagi pembelajaran yang optimal. Pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan melalui penguatan pembinaan karakter serta peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk mempermudah pemenuhan hak pendidikan narapidana, sangat penting untuk memprioritaskan penyediaan ruang belajar khusus dan fasilitas pendukung, termasuk buku teks, buku catatan, dan alat tulis, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2021). Analisis faktor penghambat pemenuhan hak terhadap narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3).
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*. Alumni.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Az Zahra, F., Siswanto, H., Achmad, D., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2026). Koordinasi kepolisian dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan awal korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Edu Research*, 7(1).

- Gibran, M., Monica, D. R., Maulani, D. G., Firganefi, & Achmad, D. (2025). Pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 3(1).
- Miswanto, Hikmawati, I., & Nurhayati, A. (2023). Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2).
- Priyatno, D. (2013). *Sistem pelaksana pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putra, R. P. A. (2020). Optimalisasi pembinaan narapidana dalam upaya mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1).
- Qorina, D. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2026). Analisis perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan yang mengalami kekerasan di lapas (Studi kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4).
- Sembiring, R. S., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan hak narapidana perempuan: Implementasi *Bangkok Rules* dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2).
- Setiadi, E. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pusaka Media.
- Siahaan, Y. L., & Ahmad, M. J. (2025). Analisis perlindungan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dari perspektif HAM. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6).
- Simbolon, T. C. S., Monica, D. R., Tamza, F. B., Amrullah, R., & Meidiantama, R. (2026). Implementasi program pembinaan narapidana perempuan dalam menekan angka residivis: Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 1(1).
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Utami, P. N. (2017). Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3).
- Zulfa, E. A., Akbari, A. R., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan*. Rajawali Press.